



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 108.45/73/ BUP. Pas-Bar /2008**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET KABUPATEN PASAMAN BARAT**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah dari hasil Goa dan Rumah Walet yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan personil panitia lelang.
- b. bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon personil panitia lelang Sarang Burung Walet sesuai dengan jabatannya dianggap cakap dan mampu.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Retribusi Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Uraian tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
10. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat dengan Susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Lelang bertugas :  
1. Melelang Sarang Burung Walet Bagian Pemda hasil dari Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Menyetorkan hasil Lelang ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.  
3. Melelang hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan.  
4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA : Panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet di pasaran.
- KEEMPAT : Pemenang lelang adalah mereka yang menawar tertinggi dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia.
- KELIMA : Apabila saat pelelangan tidak didapatkan tawaran yang sama atau lebih dari HPS yang ditetapkan, maka panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan nomor 188.45/164/Bup-Pasbar/2006 tanggal 29 Maret 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.03.20.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Januari 2008.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 17 Maret 2008



### **Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang Bersangkutan.

**Lampiran** : Keputusan Bupati Pasaman Barat  
**Nomor** : 100.45/73/BUP.Pas-Bar.2008  
**Tanggal** : 17 Maret 2008  
**Tentang** : Pembentukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet  
 Kabupaten Pasaman Barat.

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket
1	Bupati Pasaman Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
5	Kabag Perekonomian	Sekretaris	
6	Asisten I	Anggota	
7	Asisten II	Anggota	
8	Asisten III	Anggota	
9	Kepala Bawasda	Anggota	
10	Kepala Dispenda	Anggota	
11	Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
12	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13	Kepala Kantor Satuan POL PP	Anggota	
14	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Talu	Anggota	
15	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan	Anggota	
16	Kasubag Umum Dinas Kehutanan	Anggota	
17	Kasi Aneka Guna Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
18	Bendaharawan Penerima Retribusi	Anggota	
19	Camat Kecamatan Talamau	Anggota	
20	Kapolsek Talamau	Anggota	
21	Danramil Talamau	Anggota	

Simpang Empat, 17 Maret 2008

  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**H. SYAHIRAN**